

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Nunukan Nomor : 091 Tahun 2008 Tanggal 3 Desember 2008

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: MI Al-IKHLAS
A l a m a t	: Jl. Pesantren
Kecamatan	: Nunukan
Kabupaten	: Nunukan
Propinsi	: Kalimantan Timur
Penyelenggara MI / Yayasan	: Yayasan Al-Ikhlas Nunukan
Berdiri sejak tanggal	: 01 Juli 2008

Dengan status Terdaftar dan diberi Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

Membaca : Surat Permohonan Kepala MI Al-Ikhlas nomor: MI.16.04/AL IKHLAS/007/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Permohonan Surat Ijin Operasional Madrasah

Menimbang : a. Bahwa pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas harus memberikan jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas perlu mendapatkan evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan nasional.
c. Bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Nunukan sebagai wujud pembinaan.
d. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan/ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Madrasah

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-IKHLAS DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN.
- Pertama :** Memberikan persetujuan / Ijin operasional pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk mendapatkan status akreditasi setelah memenuhi persyaratan.
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Nunukan
Pada tanggal : 3 Desember 2008



Abu Ubaedah
NIP. 150219507

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;